

**TATA TERTIB****RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT FORTUNE INDONESIA Tbk**  
**Selasa, 20 Juni 2023**

**A. Ketentuan Umum**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") akan dilangsungkan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Rapat dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, dimohon untuk hadir paling lambat pukul 13.45 WIB untuk melakukan registrasi.
3. Proses registrasi kehadiran bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik akan dibuka sejak pukul 13.30 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB.
4. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
5. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Direksi Perseroan, antara lain, telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - (i) Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK melalui surat tertanggal 2 Mei 2023.
  - (ii) Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui laman situs Bursa Efek Indonesia, laman situs Perseroan dan laman situs KSEI, sebagai berikut:
    - (a) Pengumuman Rapat dipublikasikan pada tanggal 12 Mei 2023; dan
    - (b) Pemanggilan Rapat dipublikasikan pada tanggal 29 Mei 2023.
6. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
7. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
8. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam

**RULES****THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT FORTUNE INDONESIA Tbk**  
**Tuesday, 20 June 2023**

**A. General Provisions**

1. The Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") will be conducted physically and electronically through a KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). The Meeting will be conducted efficiently without affecting the validity of the Meeting.
2. To ensure that the Meeting is carried out in an orderly, efficient, and timely manner, shareholders or their attorneys who will attend physically, are requested to arrive at the venue of the Meeting at the latest by 13.45 Western Indonesian Time for registration process.
3. The registration process for the shareholders who attend physically and electronically will commence from 13.30 Western Indonesian Time and will be closed at 14.00 Western Indonesian Time.
4. The Meeting will be conducted in Indonesian language.
5. Pursuant to the provision of Articles of Association of the Company and the Financial Services Authority ("OJK") regulations, the Board of Directors of the Company has, among others, carried out the following actions:
  - (i) Notified the Financial Services Authority by a letter dated 2 May 2023 of the plan to convene the Meeting.
  - (ii) Published the Announcement and Notice of the Meeting to the Shareholders of the Company in the Indonesia Stock Exchange's website, the Company's website and KSEI's website, as follows:
    - (a) Announcement of the Meeting was published on 12 May 2023; and
    - (b) Notice of the Meeting was published on 29 May 2023.
6. In compliance with the Articles of Association of the Company, the Meeting will be chaired by a Commissioner of the Company appointed by the Board of Commissioners.
7. In accordance with the Articles of Association of the Company, the Meeting can be convened if it is attended by shareholders representing more than ½ (half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
8. If there are matters related to the Meeting, which is not and/or is not sufficiently regulated in the Articles of

Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

Association of the Company and/or in this Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.

## B. Kewenangan dan Kerahasiaan

9. Pemegang saham yang memiliki akses atau link ke dalam eASY.KSEI dan AKSes.KSEI yang diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku ("Akses Rapat") berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Akses Rapat tersebut dan dilarang untuk memberikan dan/atau menyebarkan Akses Rapat yang dimilikinya kepada pihak manapun yang tidak berhak.
10. Setiap dan seluruh informasi, gambar, suara, penjelasan dan informasi lainnya dalam bentuk apapun yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama Rapat berlangsung pada hari Rapat ("Informasi Rapat") bersifat rahasia dan merupakan milik Perseroan. Pemegang saham tidak diperkenankan untuk (i) mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam gambar dan/atau suara, membagikan dan/atau menyebarkan kepada pihak manapun Informasi Rapat; atau (ii) menggunakan Informasi Rapat tersebut dengan cara apapun yang dapat merugikan Perseroan.
11. Perseroan berhak mengambil tindakan hukum atau tindakan lainnya yang diperlukan atas setiap pelanggaran pada ketentuan butir 9 dan 10 di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## C. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian Kuasa Secara Elektronik ("E- Proxy")

12. Sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan menyediakan alternatif bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia, untuk:
  - (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik; atau
  - (ii) memberikan E-Proxy, yang keduanya dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI.
13. (i) Panduan deklarasi kehadiran dalam Rapat secara elektronik dan pemberian suara secara elektronik ("Panduan E-Voting"), termasuk di dalamnya ketentuan mengenai cara menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik; dan  
(ii) Panduan pemberian E-Proxy kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, PT Sinartama Gunita ("Panduan E-Proxy"), melalui eASY.KSEI, dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id/>
14. Untuk dapat melakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam butir 13 di atas, pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia wajib terlebih dahulu:
  - (i) memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
  - (ii) telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui <https://akses.ksei.co.id/>

## B. Authorization & Confidentiality

9. Shareholders who have access or link to the eASY.KSEI and AKSes.KSEI, which was obtained pursuant to the applicable regulations ("Meeting Access") must keep the confidentiality of the Meeting Access and are prohibited to provide and/or share their Meeting Access to any unauthorized party.
10. Any and all information, pictures, audio, explanations and other information conveyed and displayed before and during the Meeting on the Meeting day ("Meeting Information") are confidential and proprietary of the Company. Shareholders are not allowed to (i) take pictures (photo and/or video), record pictures and/or audio, share and/or disclose to any party the Meeting Information; or (ii) to use such Meeting Information, in any way, which may harm the Company.
11. The Company has the rights to take legal action or any other necessary actions related to any violation of provisions in points 9 and 10 above, in accordance with the prevailing laws.

## C. Shareholders Attendance Electronically & Electronic Proxy ("E-Proxy")

12. In accordance with OJK Regulation of the Indonesian, the Company provided an alternative to Indonesian individual shareholders to:
  - (i) attend the Meeting electronically and cast vote electronically; or
  - (ii) grant E-Proxy, both of which are carried out through eASY.KSEI facility.
13. (i) Guideline for declaration of attendance for attending the Meeting electronically and casting votes electronically ("E-Voting Guideline"), including provisions on how to raise question(s) and/or opinions electronically; and  
(ii) Guideline for granting an E-Proxy to an independent party appointed by the Company, PT Sinartama Gunita ("E- Proxy Guideline"), can be accessed through <https://akses.ksei.co.id/>
14. To be able to carry out actions referred in point 13 above, Indonesian individual shareholders must first:
  - (i) have Single Identification Number (SID). Information on shareholder's SID may be obtained by contacting the securities company or custodian bank of respective shareholder; and
  - (ii) have already registered/activated his/her eASY.KSEI account through <https://akses.ksei.co.id/>

Panduan registrasi akun eASY.KSEI (“Panduan Registrasi”) dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id/>

(“Pemegang Saham Terdaftar”)

Guidelines to register an eASY.KSEI account (“Registration Guideline”) can be accessed through

<https://akses.ksei.co.id/>

(“Registered Shareholders”)

15. Selain menghadiri Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) (“AKSes.KSEI”) atau menu ‘Tayangan RUPS’ pada AKSes Mobile KSEI. Panduan mengenai webinar Zoom AKSes.KSEI bagi Pemegang Saham Terdaftar yang hadir secara elektronik (“Panduan Webinar”) dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id/>
  16. Harap diperhatikan bahwa AKSes.KSEI hanya untuk menyaksikan Rapat saja dan memiliki kapasitas sebanyak 500 (lima ratus) peserta berdasarkan first come first serve basis.
  17. Panduan Registrasi, Panduan E-Voting, Panduan E-Proxy, dan Panduan Webinar disusun untuk kemudahan Pemegang Saham Terdaftar semata dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan panduan yang dikeluarkan oleh KSEI yang telah tersedia di website KSEI (“Panduan KSEI”). Pemegang saham tetap diminta untuk membaca Panduan KSEI secara menyeluruh dan teliti.
  18. Keterlambatan, kegagalan, ketidakpatuhan dan/atau kelalaian dalam mengikuti Panduan KSEI, dengan alasan apapun, akan mengakibatkan pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.
15. Other than attending the Meeting electronically through eASY.KSEI facility, Registered Shareholders are also able to view the ongoing Meeting through Zoom webinar by accessing AKSes.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>) (“AKSes.KSEI”) or the ‘Tayangan RUPS’ feature on the AKSes Mobile KSEI. Guidelines on Zoom webinar AKSes.KSEI for Registered Shareholders who attend electronically (“Webinar Guideline”) can be accessed through <https://akses.ksei.co.id/>
  16. Please be advised that AKSes.KSEI is for viewing purpose only and has the capacity of 500 (five hundred) participants based on a first come first serve basis.
  17. Registration Guideline, E-Voting Guideline, E- Proxy Guideline, and Webinar Guideline are provided for the Registered Shareholders’ easy reference only and not intended to replace the guidelines issued by KSEI which are available in KSEI’s website (“KSEI Guidelines”). The shareholders are still requested to read the KSEI Guidelines thoroughly and carefully.
  18. Any delay, failure, non-compliance and/or negligence to comply with the KSEI Guidelines, for whatsoever reason, will result in the shareholders not being able to attend the Meeting electronically, thus will not be counted for quorum purpose and/or not able to cast vote electronically.

#### D. Penyampaian Pertanyaan dan Pemungutan Suara

19. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan saat Rapat berlangsung, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya (lembar pertama dan kedua dikumpulkan, sedangkan lembar ketiga tetap dipegang oleh pemegang saham). Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/ pendapat tersebut kepada Notaris dan Ketua Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.
20. Pemegang Saham Terdaftar yang hadir dalam Rapat secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada kolom ‘Opinion Statement Field’ di layar e- Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI. Panduan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dapat dilihat di Panduan E- Voting yang dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id/>
21. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan

#### D. Raising Questions and Voting

19. Shareholders who attend the Meeting physically and wishing to raise question and/or state their opinion will be requested to raise their hands and fill out a question form provided by the Company during the Meeting by stating the name of the shareholder(s), number of shares owned or represented, and the question and/or opinion. Our officials will collect the first and second pages of the completed form, while the third page will remain with the shareholders. Our officials will submit the collected forms to the Notary and the Chairman of Meeting, which will then be answered/responded by the Chairman of Meeting or by any other party designated by the Chairman of Meeting.
20. Registered Shareholders who attend the Meeting electronically can raise question(s) and/or opinion(s) through the chat feature on ‘Opinion Statement Field’ on the e-Meeting Hall screen in eASY.KSEI facility. The guideline to raise question(s) and/or opinion(s) electronically can be viewed in E-Voting Guideline, which can be accessed through <https://akses.ksei.co.id/>
21. Question(s) and/or opinion(s) that can be raised and addressed are only those directly related with the

<p>agenda Rapat yang sedang dibicarakan.</p>	<p>Meeting agenda that is being discussed.</p>
<p>22. Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi maksimal 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap agenda, sebelum diadakannya pemungutan suara. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan tersebut untuk memperoleh jawaban tertulis sesudah Rapat melalui email kepada Perseroan.</p>	<p>22. The Chairman will answer or respond to a maximum 1 (one) questions and/or opinions for each agenda, before the voting commences. For question(s) and/or opinions (s) which are not yet answered, such shareholders shall raise such question(s) or opinion(s) to be answered after the Meeting by email to the Company.</p>
<p>23. Pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik hanya dapat diajukan selama kolom 'General Meeting Flow Text' di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI menampilkan 'Discussion started for agenda item no. [x]'.</p>	<p>23. Electronic question(s) and/or opinion(s) can only be raised so long as the 'General Meeting Flow Text' column on the e-Meeting Hall screen in eASY.KSEI facility shows 'Discussion started for agenda item no. [x]'.</p>
<p>24. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p>	<p>24. The resolutions of the Meeting is adopted based on the deliberation to reach a consensus.</p>
<p>25. Jika ada pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara dengan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>25. If there are shareholders who are not in favor of a proposal or cast a blank vote, then the adoption of the resolution must be carried out through voting and must be approved by more than ½ (half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.</p>
<p>26. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka ia cukup mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja, dan suara yang dikeluarkan tersebut berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.</p>	<p>26. 1 (one) share will give the owner 1 (one) voting rights. If a shareholder owns more than 1 (one) share, he/she will cast his/her vote only once and the vote cast will be effective for all of the shares he/she owns.</p>
<p>27. Pemungutan suara secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Berturut-turut mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat secara bergantian, untuk kemudian dihitung oleh Notaris;</li> <li>(ii) Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; dan</li> <li>(iii) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.</li> </ul>	<p>27. Physical vote casting will be carried out by way of raising hands with the following procedures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Sequentially, those who casts blank votes and those who are not in favor of a proposal will be requested to raise their hand and give their Voting Cards to the officials of the Meeting, who will then give them to the Notary to be tallied;</li> <li>(ii) Blank votes will be deemed to cast the same vote as the majority votes of the Shareholders; and</li> <li>(iii) Shareholders who do not raise their hands are deemed to vote affirmative on the proposed matters.</li> </ul>
<p>28. Pemungutan suara secara elektronik yang dilakukan saat Rapat berlangsung (live e-voting) hanya dapat dilakukan selama kolom 'General Meeting Flow Text' di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI menampilkan 'Voting for agenda item no. [x] has started', dengan prosedur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Pemegang saham harus memberikan suaranya melalui kolom 'Voting Field' di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI;</li> <li>(ii) Pemegang saham memiliki 3 (tiga) pilihan suara di kolom 'Voting Field', yaitu 'Accept', 'Reject' dan 'Abstain'; dan</li> <li>(iii) Sesi live e-voting akan diselenggarakan paling lama selama 1 menit. Sesi live e-voting telah selesai ketika kolom 'General Meeting Flow Text' di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI menampilkan 'Voting</li> </ul>	<p>28. Electronic voting during the Meeting (live e- voting) can only be conducted so long as the 'General Meeting Flow Text' column on the e- Meeting Hall screen in eASY.KSEI facility shows 'Voting for agenda item no. [x] has started', with the following procedures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Shareholders must cast their votes through 'Voting Field' column on the e-Meeting Hall screen in eASY.KSEI facility;</li> <li>(ii) Shareholders have 3 (three) voting options in 'Voting Field' column, i.e. 'Accept', 'Reject' and 'Abstain'; and</li> <li>(iii) Live e-voting session will be conducted for a maximum of 1 minute. Live e-voting will be ended when the 'General Meeting Flow Text' column on the e-Meeting Hall screen in eASY.KSEI facility shows</li> </ul>

for agenda item no. [x] has ended’.

Panduan untuk mengikuti live e-voting dapat dilihat di Panduan E-Voting yang dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id/>

29. Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik atau memberikan E-Proxy kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
30. Pemegang saham atau kuasanya yang ingin tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keselamatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
- (i) pada saat kedatangan di tempat penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), yang akan dilakukan oleh Perseroan di tempat penyelenggaraan Rapat:
  - (ii) setiap saat selama berada di area tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung:
    - (a) wajib menggunakan masker 3 ply secara benar; dan
    - (b) wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan di tempat penyelenggaraan Rapat.
    - (c) wajib segera meninggalkan tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
31. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/ merasakan gejala seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb, tidak diperkenankan menghadiri Rapat secara fisik.
32. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan sebagaimana dijelaskan di atas.

‘Voting for agenda item no. [x] has ended’.

The guideline for live e-voting can be viewed in E-Voting Guideline, which can be accessed through <https://akses.ksei.co.id/>

29. The Company encourages all shareholders to attend the Meeting electronically and cast vote electronically or grant E-Proxy to an independent party who has been appointed by the Company, which is PT Sinartama Gunita, to attend and vote at the Meeting.
30. Shareholders or their attorneys, who still want to attend the Meeting physically, must comply with and pass the safety protocols which will be strictly applied by the Company, as follows:
- (i) upon arrival at the premises of the Meeting, Shareholders must comply with the health checking procedures (incl. body temperature screening, etc.), which will be conducted by the Company at the premises of the Meeting is held
  - (ii) at all times within the premises of the Meeting and during the Meeting:
    - (a) must wear proper 3 ply mask; and
    - (b) must implement physical distancing measure in accordance with direction from the Company at the premise of the Meeting.
    - (c) must immediately leave the premises of the Meeting after the Meeting is over.
31. The shareholders or their attorneys who are unfit, in particular who has cough, fever and/or flu will not be permitted to attend the Meeting.
32. The Company has the right to prohibit shareholders or their attorneys to attend or be present at the Meeting rooms and/or premises of the Meeting if the relevant shareholders of their attorneys do not comply with the foregoing safety protocols.